

PENDEKATAN BAYANI BURHANI DAN IRFANI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

BAYANI BURHANI AND IRFANI APPROACHES IN ISLAMIC FAMILY LAW

Ali Zainal Abidin^{1*}, Muhamad Sauki Alhabsyi²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Email: habsyiali815@gmail.com

ABSTRAK

Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani digunakan untuk memahami isu seperti pengangkatan anak dalam Islam. Pendekatan Bayani berfokus pada interpretasi tekstual Al-Qur'an dan Hadits, Burhani menekankan rasionalitas, sementara Irfani mengutamakan aspek spiritual dan etika yang sering terinspirasi ajaran sufi. Dalam Surah Al-Ahzab, pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat nasab anak tetap terkait dengan garis keturunan biologisnya. Fatwa MUI membolehkan pengangkatan anak oleh wali berbeda agama, namun hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan regulasi Indonesia. Berdasarkan Maqasid Syariah, menjaga agama adalah prioritas, sehingga pengangkatan anak oleh wali berbeda agama sebaiknya dihindari demi keberlangsungan keyakinan anak.

Kata Kunci: Bayani, Burhani, Irfani, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Bayani, Burhani, and Irfani approaches are used to understand issues such as adoption in Islam. Bayani's approach focuses on textual interpretation of the Qur'an and Hadith, Burhani emphasizes rationality, while Irfani emphasizes spiritual and ethical aspects often inspired by Sufi teachings. In Surah Al-Ahzab, adoption is permitted on the condition that the child's lineage remains linked to his biological lineage. The MUI fatwa allows adoption by guardians of different religions, but this is contrary to Islamic law and Indonesian regulations. Based on Maqasid Syariah, maintaining religion is a priority, so adoption by guardians of different religions should be avoided for the sake of the child's continued faith.

Keywords: Bayani, Burhani, Irfani, Islamic Family Law

A. PENDAHULUAN

Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam hukum keluarga Islam adalah konsep-konsep yang penting dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum keluarga dalam konteks agama Islam. Latar belakang dari pendekatan ini melibatkan sejarah panjang perkembangan hukum keluarga dalam tradisi Islam dan upaya para cendekiawan dan ulama untuk menghadirkan pandangan yang lebih komprehensif terhadap masalah-masalah keluarga dalam masyarakat Muslim.¹ Seperti Masalah Pengangkatan anak, Dan konsep bayani burhani dan irfani ini berangkat dari pemikiran Abid Al-jabiri lalu dikembangkan oleh Amin Abdullah²

Pendekatan Bayani adalah salah satu pendekatan utama dalam hukum keluarga Islam. Ini berfokus pada pemahaman hukum-hukum Islam yang bersumber dari teks-teks al-Quran dan hadis, dengan penekanan pada interpretasi harfiah dari teks-teks tersebut. Pendekatan Bayani mengutamakan kepatuhan terhadap teks-teks suci dan sering kali menekankan pada aspek-aspek formalitas dalam perkawinan, perceraian, dan masalah-masalah keluarga lainnya. Latar belakang pendekatan ini dapat ditelusuri kembali ke masa awal Islam ketika umat Muslim pertama kali berupaya memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.³

Pendekatan Burhani, di sisi lain, lebih menekankan pada rasionalitas dan ijtihad (penafsiran pribadi) dalam merumuskan hukum keluarga Islam. Ini melibatkan penggunaan logika dan penalaran untuk menghadapi masalah-masalah dan perubahan sosial yang mungkin tidak tertutup secara eksplisit oleh

teks-teks suci. Latar belakang pendekatan ini mencakup upaya para ulama pada periode setelah masa awal Islam untuk memperbaharui hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.⁴

Pendekatan Irfani, sementara itu, mencakup dimensi spiritual dan moral dalam hukum keluarga Islam. Ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan moral yang mendasari hukum Islam. Latar belakang pendekatan ini dapat ditemukan dalam upaya para sufi dan tokoh-tokoh spiritual dalam Islam untuk menanamkan makna-makna yang lebih dalam dalam praktek-praktek keluarga, seperti pernikahan dan pendidikan anak-anak.⁵

Secara keseluruhan, ketiga pendekatan ini mencerminkan keragaman dan perbedaan pendekatan dalam hukum keluarga Islam, yang mencerminkan perjalanan sejarah panjang umat Islam dalam merumuskan pandangan dan praktik hukum keluarga yang relevan dengan perubahan zaman. Pendekatan ini juga mencerminkan kompleksitas dan kedalaman pemahaman tentang nilai-nilai agama dan moral dalam konteks kehidupan keluarga dalam agama Islam.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pendekatan Bayani

Kata "bayani" diperoleh dari bahasa Arab "al-bayani" yang dalam harfiyah penjelasannya bermakna sesuatu yang terbuka atau sesuatu yang jauh. Akan tetapi jika dilihat dari terminologi, Ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan "al-bayani". Ulama ilmu balaghah, misalnya, menganggap "al-bayani" sebagai ilmu yang dapat memahami makna melalui metode seperti tasbih (penyerupaan), majaz, dan kinayah, sedangkan ulama kalam (teologi) menganggap "al-bayani"

¹Abbas, A. *Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhâni, dan 'Irfâni dalam Ijtihad Muhammadiyah*. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 12 (1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979> (2012).

²Waston, *Pemikiran Epistimology Amin Abdullah dan Relevansinya bagi Pendidikan Tinggi di Indonesia* Universitas Muhammadiyah Surkarta PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2016, h. 83.

³Syarif, M. Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 9(2). (2022).

⁴Rangkuti, C. *Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi dan Irfani dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam* Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 1 (2). (2020). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i2.h.37>

⁵Alfarisi, A. H. Bayani, Irfani and Burhani Epistemology as the Basic of Science Development in Islam. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 5(2). (2022).

sebagai dalil yang dapat menjelaskan hukum. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa "al-bayani" adalah ilmu baru.⁶

Menurut Abid Aljabiri⁷, Kajian ilmu kebahasaan seperti nahwu, fiqh (yurisprudensi Islam), teologi (ilmu kalam), dan ilmu balaghah memberikan penjelasan tentang nalar bayani. Mekanisme kerja nalar ini didasarkan pada pendekatan yang serupa dengan pendekatan yang digunakan oleh para ahli bahasa (lugawiyun).⁸

Pendekatan Bayani, yang diterjemahkan sebagai pendekatan harfiah atau literal, memiliki pengaruh besar dalam pemahaman dan implementasi hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat Muslim. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengikuti teks-teks Nas Dalam Islam, seperti al-Quran dan hadis, secara harfiah dan tanpa penafsiran tambahan yang signifikan. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mengikuti pendekatan Bayani interpretasi teks-teks suci ini sebagai sumber hukum utama yang harus diikuti dengan ketat dan untuk lebih tajam dan dalam untuk menganalisis⁹ dalam konteks hukum keluarga.

Implikasi utama dari pendekatan Bayani adalah bahwa praktik hukum keluarga dalam masyarakat yang menganut pendekatan ini menjadi lebih bersandar kepada Nas. secara langsung atau tidak langsung, dan dibuktikan oleh penggunaan pemikiran interpretasi kebahasaan yang digali lewat hipotesis (istidlal)¹⁰ Penganut mazhab ini terbagi menjadi dua kelompok utama: skriptualisme ekstrem

dan doktrinalisme moderat. Aliran skriptualisme ekstrem dipelopori oleh mazhab Tekstualis Zohiriyah, yang berpendapat bahwa masalah adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dipahami kecuali melalui petunjuk syar'i berdasarkan makna literal dari teks.¹¹ Mereka secara tegas menyatakan bahwa tidak perlu melakukan penelitian terhadap teks-teks (nas) menggunakan akal, karena hal itu hanya akan menimbulkan pertentangan dan menjauh dari makna literal (zahir) teks. Pengetahuan manusia tentang mashlahah tidak dapat dicapai melalui akal atau aturan rasional semata. Pernyataan mereka diperkuat dengan keyakinan bahwa 'tidak ada mashlahah selain yang telah ditetapkan oleh nas, dan tidak dapat ditemukan atau diketahui di luar nas Ini berarti bahwa prosedur dan aspek-aspek teknis dari hukum keluarga, seperti persyaratan pernikahan dan prosedur perceraian, mendapatkan penekanan yang kuat.

Dalam konteks pernikahan, misalnya, tuntutan formalitas dalam pernikahan seperti mahar, wali, dan saksi memiliki peran sentral. Penerapan hukum keluarga menjadi Tekstual dan butuh penafsiran dan penalaran. Meskipun pendekatan Bayani memberikan ketahanan dan konsistensi dalam penerapan hukum keluarga, ada juga kritik terhadap pendekatan ini. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin kurang responsif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial yang semakin kompleks jika difahami tidak menggunakan keahlian kebahasaan agar dapat memahaminya secara utuh itu menurut para ahli.¹² Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penanganan masalah-masalah keluarga yang beragam dan nyata yang mungkin tidak dijelaskan teksnya secara spesifik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendekatan Bayani dan bagaimana pendekatan

⁶Mutakallim, *Menelusuri Bangunan Epistemologi Keislaman Klasik (Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani)* Vol I, No 1, Januari - Juni 2020, h. 23.

⁷Abid Aljabiri, *Bunyatul Makal Murabbi, Nakdul Aklil araby Kritik Nalar Arab The Structure of Arab Reason: The Epistemological Order of Arab Culture* Beirut: Makaz Dirasah wahdah alarabiyah, percetakan pertama 1986-percetakan kedua 2009, h. 18.

⁸Andrigo W, *Epistemologi Hukum Islam: Bayani, Irfani dan burhani*, h. 5

⁹Ahmad, Z. *Epistemologi Hukum Islam Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan: Kesetaraan Terbatas Status Hukum Perempuan*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2020), h. 16.

¹⁰Ahmad, D. *Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani*, UIN Banten, h. 32.

¹¹Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut : Dar alKutub al-Ilmiyah, t.th), Juz.V., h. 3.

¹²Rahmawati, Budiman, *Logika Induktif dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-syatibi dalam Ilmu Ushul Fiqh* Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018, h. 63.

ini memengaruhi praktik hukum keluarga mereka, sekaligus mengakui bahwa ada berbagai pendekatan lain dalam masyarakat Islam yang dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan konteks modern.

2. Pendekatan Burhani

Burhân (Arab) adalah bantahan (al-hujjah) yang nyata (al-bayyinah/jelas) dan nyata (al-fashl); demonstrasi (bahasa Inggris), berasal dari bahasa Latin: *demonstratio* (memberi isyarat, mencirikan, mendeskripsikan, dan menjelaskan) mengungkap dengan alasan Sementara itu, dalam pengertian umum, burhânî adalah “kegiatan penalaran yang menentukan kebenaran suatu premis”.¹³

Pendekatan Burhani dalam hukum keluarga Islam memungkinkan penggunaan ijtihad, yaitu keungguhan Penjelasan pribadi oleh ulama atau cendekiawan Islam. Ijtihad adalah alat yang memungkinkan mereka menghadapi Problematika Hukum keluarga yang mungkin tidak diatur secara Rinci dalam teks-teks Nas seperti al-Quran dan hadis. Melalui ijtihad, ulama dapat memberikan penafsiran yang lebih kontekstual,¹⁴ mempertimbangkan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam konteks hukum keluarga Islam

Menurut Abid Aljabiri : Epistemologi burhani merupakan cara menggunakan kekuatan berfikir masyarakat arab yang bersumber pada kekuatan dasar manusia, yaitu pengalaman nyata lewat panca indera dan penilaian akal, dalam memperoleh Ilmu tentang segala sesuatu. Sebuah pengetahuan bertumpu pada sebab akibat. Cara berfikir seperti ini tidak dapat dilepaskan dengan pengaruh gaya logika aristoteles dan nalar burhani masuk pertama kali ke dalam peradaban islam dibawa oleh alkindi melalui tulisannya *alflsafah-alula*.

Fleksibilitas dalam ijtihad memungkinkan ulama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

kontemporer yang mungkin tidak pernah terpikirkan pada zaman lampau. Ini mencakup masalah-masalah seperti pernikahan lintas agama, pernikahan beda agama , atau masalah hukum yang berkaitan dengan teknologi modern. Ijtihad memungkinkan hukum keluarga untuk tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat yang berubah seperti yang telah di lakukan imam abu hanifa beliau lebih banyak menggunakan qiyas yaitu akal pikiran karena tinggal di irak sahabat yang masuk ke irak sedikit, di antara gagasan Abu Hanifah tentang ijtihad dalam hukum keluarga Islam adalah legalisasi perkawinan tanpa wali, penerapan konsep kafa'ah, dan pelarangan talaq ketika hubungan antara istri dan suami dalam keadaan rukun, dan harmoni, perdamaian. Pemikiran Abu Hanifah di bidang hukum Islam, baik metodologis maupun substantif, khususnya tentang hukum keluarga Islam, memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu fiqhi.¹⁵

Penggunaan ijtihad juga menciptakan pemahaman yang lebih kontekstual tentang hukum keluarga dalam kehidupan nyata. Hal ini memungkinkan hukum keluarga Islam untuk diimplementasikan dengan baik dalam berbagai situasi budaya yaitu urf al-'adah muhakkamah dalam teori Islam. Artinya, tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan hukum¹⁶ Yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sosial yang berbeda. Dengan menggunakan ijtihad, ulama dapat mencari keseimbangan antara prinsip-prinsip agama yang mendasar dan kebutuhan kontemporer, memastikan bahwa hukum keluarga yang diterapkan tetap setia pada nilai-nilai Islam sambil mempertimbangkan perkembangan sosial.

¹³A. Afifi, *integrasi pendekatan bayânî, burhânî, dan 'irfânî dalam ijtihad muhammadiyah*, Vol. XII No (2012)1, h 52.

¹⁴Kurniati Bayu, Lomba Sultan, *Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili dan Istislahi*, Uin Alauddin Makassar, Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2022, h. 6.

¹⁵M. Iqbal Juliansyahzen, *Pemikiran Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Maza'hib, Vol 3, No 1, Juni 2015, h. 75.

¹⁶Ahmad Tholabi Khaile, Asep Syarifuddin, Muhammad, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana, April 2020, h. 1.

3. Pendekatan Irfani

Arafa merupakan bahasa Arab yang merupakan asal kata dari Irfani yang merupakan masdar, Yang Berarti Al-ma'rifah yaitu Ilmu pengetahuan yang memiliki dua makna asli, yakni sesuatu yang sambung satu sama lain dan berurutan dan bermakna tenang dan diam. Namun secara harfiah al-irfani lebih khusus dari pada al- 'ilm. Dalam bahasa Yunani disebut gnosis yang artinya pengetahuan. Secara terminologi, "irfani" merujuk pada ilmu yang diturunkan melalui pencerahan sifat Allah kepada hamba-hamba-Nya (al-kasyf) setelah menjalani proses riyadhah.

Hasil integrasi tersebut menjadi ilmu yang mencerahkan, bahkan bisa mencapai taraf al-hikmah al-haqiqiyah. setelah menerima wahyu Al-Quran, itu menjadi bukti nyata ilmu Irfani (gnostik).¹⁷ Nalar Irfānī berusaha menyesuaikan konsep yang diperoleh melalui kasyf dengan teks dan yang dimaksud adalah, seperti yang dikatakan oleh al-Ghazali, zahir teks dijadikan cabang dalam, sedangkan konsep atau ilmu izhar sebagai pokok. Karena itu, model, Irfānī ini tidak membutuhkan persyaratan, illat sebagaimana dalam bayānī, tetapi hanya bepedoman pada isyarat (petunjuk batin dan imam Ghazali berusaha untuk merumuskan metodeologi penakwilan irfani dalam bukunya jawahirul Qur'an, dan 'irfānī dapat diperoleh melalui tiga tahapan. Yaitu persiapan, penerimaan dan pengungkapan dengan lisan atau tulisan (takhalli, taḥalli dan tajalli).¹⁸

Abid Aljabiri menjelaskan dalam bukunya bahwa irfani (pengetahuan spiritual) diperoleh melalui pengalaman izhar yang datang dari usaha maksimal dan riyadah (latihan moral dan spiritual yang dilakukan secara berkelanjutan). Pengalaman ini tidak diperoleh melalui akal intelektual manusia,

meskipun manusia diharapkan untuk aktif dan kritis. Sebaliknya, irfani tercapai melalui mujahadah (perjuangan spiritual) dan riyadah (penempaan diri secara moral dan spiritual)¹⁹

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis pemahaman dan penerapan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam hukum keluarga Islam. Sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh dari referensi serta literatur lain, serta data sekunder dari literatur seperti buku, artikel, dan dokumen hukum yang relevan. Validitas data dijamin melalui triangulasi data dan member check. Teknik pengumpulan datanya terdiri dari studi pustaka, dan observasi partisipatif dalam kegiatan keagamaan. Analisis datanya menggunakan model tematik, dengan fokus pada pola keyakinan, nilai, dan prinsip yang muncul serta bagaimana pendekatan tersebut diterapkan dalam hukum keluarga Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pendekatan Bayani dalam Hukum Keluarga Islam

Pendekatan Bayani memengaruhi pemahaman dan implementasi hukum keluarga dalam masyarakat Muslim. Pendekatan Bayani, yang menyoroti interpretasi harfiah terhadap teks-teks Nas, a) Menulis lafaz teks dengan menggunakan kaedah bahasa Arab yang baku. b) Menegaskan bahwa otoritas transmisi teks nas harus tepat dan tidak terkeliru. Hal ini menghasilkan ilmu riwayat Hadis (c) yang berfokus pada penggunaan metode Qiyas.²⁰

Sebagaimana Imam Syafii menambahkan dalam Usul Fikih sumber hukum Islam itu ada 4 yaitu Al-Quran Hadis ijma dan Qiyas. memiliki dampak yang krusial dalam pemahaman dan implementasi hukum keluarga dalam masyarakat Muslim. Berikut adalah penjelasan dari pendekatan Bayani pada

¹⁷Mutakallim, *Menelusuri Bangunan Epistemologi Keislaman Klasik (Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani)* Uin Alauddin Makassar, Vol I, No 1, Januari - Juni 2020, h. 24-25.

¹⁸Wahyudi, *Epistemologi Tafsir sufi Al-ghazali dan Pergeserannya*, Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro Lampung Jurnal Theologia -Vol 29, No 1, Juni 2018, h. 87.

¹⁹Zaedun, N, *Epistemologi Islam Dalam Perspektif M. Abid Aljabiri*, STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, Jurnal Transformatif Palangkaraya, Vol. 5, No. 2 October 2021, h. 172.

²⁰Rahimin, A, Abdul, R, *Pendekatan Baru Maqasid As-Syariah dalam Pengajian Syariah Di Malaysia: Satu Analisis*, h. 61.

implementasi hukum keluarga dalam masyarakat Muslim:

- 1) Berpijak dan Berpegang Teguh Terhadap Teks-Teks Nas Suci Pendekatan Bayani memotivasi masyarakat Muslim untuk Menjadikan Sumber teks-teks Nas, seperti al-Quran dan hadis, sebagai sumber paling puncak dalam hukum keluarga. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan hukum keluarga yang ditemukan dalam teks-teks tersebut, dan epistemologi bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para fuqaha' (pakar fiqhi). Dan *Usuliyun* Pakar Usul Al-FIQH dimana mereka menggunakan bayani untuk
 - a) Mengeksplorasi atau menguraikan teks untuk menemukan atau memperoleh makna yang ada di dalam lafaz; dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan makna zahir dari lafaz yang sudah ada.
 - b) Studi hukum al-nusus al-diniyah (al-Qur'an dan Hadis).
- 2) Kebijakan Formalistik : Pendekatan Bayani cenderung menghasilkan praktek-praktek hukum keluarga yang sangat formalistik.²¹ Hal ini mengharuskan pemenuhan persyaratan-persyaratan teknis seperti prosedur pernikahan yang ketat, termasuk mahar, wali, dan saksi, serta aturan-aturan yang terperinci terkait dengan perceraian.
 - a. Kurangnya Penafsiran Tambahan: yang Menggunkan pendekatan Bayani cenderung menghindari untuk menggunakan penafsiran tambahan terhadap teks-teks NAS. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan terhadap perubahan atau adaptasi dalam hukum keluarga, karena bahwa teks-teks tersebut bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Tetapi Al-Quran Akan selalu Sesuai dengan zaman dan pemahaman dan penfasiran terhadap Al-Quran akan terus berubah Tergantung Perbedaan zaman dan waktu. dan Minimnya

penafsiran kalau hanya bayani saja tidak dilakukan pendekatan yang lain karena tidak dikontekstualisasikan dengan permasalahan-permasalahan yang baru.

- b. Stabilitas dan Konsistensi: Pendekatan Bayani memberikan stabilitas dan konsistensi dalam praktik hukum keluarga, karena hukum-hukumnya didasarkan pada teks-teks Nas yang tidak berubah seiring waktu. Ini dapat memberikan rasa kepastian dalam masyarakat.
- c. Kritik terhadap Kelenturan: Meskipun pendekatan ini memberikan stabilitas, ada kritik terhadap kurangnya kelenturan dalam menghadapi perubahan zaman dan perbedaan konteks sosial. Beberapa masalah modern yang tidak tercakup secara eksplisit dalam teks-teks Nas dapat menjadi perdebatan, dan solusi yang relevan mungkin sulit ditemukan karena Akal rasio tunduk pada Teks pada pendekatan ini , dan Al-Quran dan hadis akan selalu sesuai dengan zaman dan waktu dan teksnya tidak akan pernah berubah tapi penafsirannya bisa berubah tergantung perbedaan zaman dan waktu denagn memakai sumber-sumber dalam hukum islam yang disepakati atau tidak salah satunya yaitu memberikan kemaslahatan pada masyarakat dalam hukum tertentu khususnya dalam hukum keluarga islam dengan melakukan banyak pendekatan bukan hanya bayani tapi juga menggunakan irfani ataupun burhani karena kalau hanya menggunkan satu pendekatan saja itu akan berakibat kepada terjadinya kekosongan hukum dan tidak adanya pembaharuan
- d. Pemahaman yang Mendalam Diperlukan: Untuk memahami dampak pendekatan Bayani, masyarakat Muslim harus memiliki pemahaman yang mendalam dan luas tentang teks-teks Nas Al-Quran dan bagaimana teks-teks tersebut diterapkan dalam hukum keluarga. Pendidikan dan keterampilan interpretasi teks adalah hal yang penting dalam konteks ini. Karena bayani adalah

²¹M Ahmad, *Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam*, Uin Makasar, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 18, No 1. Juli 2020, h.10.

memahami pengetahuan langsung dengan teks tanpa ada penafsiran.²²

2. Analisis Pendekatan Burhani dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Pendekatan Burhani dalam hukum keluarga Islam telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan hukum keluarga yang bersifat lebih kontekstual dan fleksibel. Pendekatan ini menekankan pentingnya Menggunakan akal atau rasionalitas²³ yaitu ijtihad, yaitu penafsiran pribadi oleh ulama atau cendekiawan Islam, dalam merumuskan hukum keluarga. Berikut adalah beberapa penjelasan yang menjelaskan bagaimana Pendekatan Burhani memberikan kontribusi yang berarti dalam konteks ini:

a. Penyesuaian dengan Perubahan Zaman:

Salah satu kontribusi utama Pendekatan Burhani adalah kemampuannya untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan perubahan zaman. Dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang, hukum keluarga yang bersifat statis dan kaku dapat menjadi tidak relevan. Melalui ijtihad, hukum keluarga dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

b. Penanganan Masalah Kontemporer:

Pendekatan Burhani memungkinkan para ulama untuk menangani masalah-masalah keluarga kontemporer yang tidak diatur atau dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks Nas. Contoh-contoh termasuk pernikahan dan perceraian dalam era teknologi informasi, hak-hak perempuan modern, atau masalah-masalah terkait perawatan anak dalam masyarakat yang berubah dan

masalah-masalah Hukum Keluarga lainnya seperti warisan dan kesetaraan gender dll.²⁴

c. Fleksibilitas dalam Penafsiran:

Ijtihad memungkinkan penafsiran yang lebih fleksibel terhadap teks-teks Nas, memungkinkan hukum keluarga untuk beradaptasi dengan keragaman situasi dan budaya. Ini membuka pintu bagi solusi yang lebih kontekstual yang mempertimbangkan perbedaan antar komunitas dan negara.

d. Mengutamakan Keadilan dan Kemanusiaan:

Pendekatan Burhani sering kali menekankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum keluarga. Ini memastikan bahwa hukum keluarga tidak hanya mematuhi ajaran agama, tetapi juga memperhatikan hak-hak individu dan kesejahteraan keluarga dalam prosesnya.²⁵

e. Peran Penting Ulama:

Pendekatan Burhani mengakui peran penting ulama dan cendekiawan dalam mengembangkan hukum keluarga. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ijtihad dengan bijak, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya dalam Maqashid Syariah adalah konsep rasionalitas syaria'ah yang didasarkan pada tujuan dan maksud yang ditetapkan oleh Sang Pembuat Syariah. Tujuannya adalah untuk mengarahkan manusia menuju nilai-nilai kebijakan dan kebaikan. Secara keseluruhan, maqashid al-syaria'ah dapat dianggap sebagai konsep yang setara dengan visi hukum kausalitas dalam filsafat. Rasionalitas filsafat didasarkan pada harmoni dan keistimewaan alam semesta, dengan kausalitas sebagai prinsip utamanya. Pemikiran yang menjadikan maqashid al-syaria'ah sebagai landasan penalaran menjadi ciri khas dari tradisi intelektual Islam di Andalusia. Hal ini diawali oleh Ibn Hazm

²²Z. Ahmad, *Epistimologi Hukum Islam Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan: 'kesetaraan Terbatas' Status Hukum Perempuan*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020, h. 129.

²³W,A,Atthoillah,I, *Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia The Epistemology of Fiqh Philanthropy in the Covid-19 Pandemic Period in Indonesia*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Oktober 2021, Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 2, h. 350.

²⁴Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajedi, (Yogyakarta : LSPPA, 2000), h. 29-31.

²⁵A. Amin, *Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: Festschrift Untuk M. Amin Abdullah* CISForm (Center for the Study of Islam and Social Transformation) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 4.

Ibn Hazm Mencoba Berijtihad Antara sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal pikiran dan yang tidak bisa dijangkau oleh Akal,akal sangat dibutuhkan dalam masalah syariat yang tidak disebutkan secara jelas oleh teks dalam nas yang kemudian upaya teoritisasi yang dilakukan Al-ghazali²⁶ dimatangkan oleh Ibn Rusyd, kemudian dilanjutkan as-syatibi dalam kitabnya *almuwafaqat*²⁷kemudian pemikiran asyatibi direvitalisasikan oleh pembaharu usul fikih dan makasid Syariah di dunia modern, Seperti Muhmmad Abduh, Rasyid Rida, Abdul Wahhab Khallaf,Alal Al-fasi dan Hasan Turabi mereka tidak menawarkan teori baru kecuali hanya merevitalisasi prinsip *Maslahah didalam maqasid* yang dikemukakan oleh Syatibi²⁸

3. Analisis Pendekatan Irfani dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Pendekatan Irfani dalam konteks hukum keluarga Islam merupakan pendekatan yang sangat menekankan dimensi spiritual dan moral. Pendekatan ini menganggap bahwa hukum keluarga tidak hanya sebatas peraturan teknis tentang perkawinan, perceraian, dan hak-hak keluarga, Karena Irfani Berangkat dari ma'na kepada lafaz dari bathin ke zahir, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya untuk menggapai keridhaan Allah dan menjadikan lingkungan yang bermoral dan etis dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu aspek kunci dari Pendekatan Irfani adalah pengakuan terhadap kedalaman spiritual dalam pemahaman hukum keluarga. Ini berarti bahwa perkawinan,poligami²⁹

perceraian, dan masalah-masalah keluarga lainnya dipandang sebagai Perantara untuk mendekatkan hubungan individu dengan Allah. Dalam pandangan ini, setiap tindakan yang berkaitan dengan keluarga seharusnya mencerminkan tujuan spiritual dan menjadikan kesempatan untuk beribadah dan berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Pendekatan Irfani menekankan moralitas dan etika sebagai landasan hukum keluarga. Hal ini melibatkan aspek moral seperti kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan kebebasan. Selanjutnya, ajakan untuk mengamalkan nilai-nilai moral tersebut disampaikan. Sebagai contoh, dalam pembahasan mengenai kemaslahatan umum (*al-maslahah al-mursalah*), penekanan diberikan pada pemahaman makna dan pentingnya kemaslahatan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Setelah itu, diarahkan pada seruan untuk menempatkan kemaslahatan sebagai prioritas utama, lebih penting daripada sekadar menghindari kerugian.³⁰ pertimbangan terhadap hak-hak individu, dan pemeliharaan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan keluarga. Hukum keluarga yang sesuai dengan Pendekatan Irfani diarahkan untuk mempromosikan praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, menjadikan keluarga sebagai tempat di mana moralitas ditanamkan dan diperkuat dan menurut abid aljabiri penekatan irfani tidak mudah digunakan untuk orang-orang hanya bisa digunakan orang-orang tertentu saja dalam menyelesaikan masalah.

Selanjutnya, Pendekatan Irfani menghubungkan hukum keluarga dengan tujuan akhir kehidupan, yaitu mencapai keridhaan Allah. Dalam konteks hukum keluarga, ini berarti bahwa hubungan keluarga seharusnya membantu individu dan keluarga mencapai tujuan spiritual mereka dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Keluarga dipandang sebagai wahana untuk memahami dan merasakan rahmat Allah serta

²⁶Budiman Rahmawati, *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-syatibi dalam Ilmu Ushul FiQh*, Yogyakarta :Trust Media Publishing, 2018, h. 13.

²⁷Zulpa M, *Epistimologi Bayani,Burhani dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Maslahat*, IAIN Antasari Banjarmasin, h. 10.

²⁸Edi Rosman,*Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis* Stain Sjech M Bukit Tinggi, Vol. IX No, 1 2015, h. 55.

²⁹Awaliyah Musgamy, *Kolerasi Anantara Poligami, Tasawwuf Falsafi dan Irfani*, Uin Alauddin Makassar Volume XI No 1 Januari 2018, h. 397.

³⁰Alaika, Muhammad, dkk, *Implementasi Bayani Irfani Burhani Terhadap Pendidikan Karakter Santri dalam Sistem Pendidikan di Pesantren*, Uin Sunan Ampel Surabaya, el-Buhuth, Vol 5, No 1, 2022, h. 60.

untuk meningkatkan kualitas moral dan etis dalam diri.

Pada konteks dialog agama dan keragaman seni tradisi budaya lokal, pendekatan irfani ini memiliki dua peran utama, yaitu:

- a. Menafsirkan makna yang lebih dalam dari simbol dan petunjuk dalam teks-teks keagamaan.
- b. Mengungkapkan pemahaman yang mendalam mengenai makna-makna yang terkandung dalam simbol dan tanda yang ada pada seni tradisional atau budaya. Sehingga bisa digunakan dan banyak dari tradisi dan budaya di Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat.

Selanjutnya, Pendekatan Irfani mendorong pendidikan dan pembentukan karakter dalam keluarga. Orang tua diberi tanggung jawab penting untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran agama dan nilai-nilai moral Islam. Hukum keluarga yang mencerminkan Pendekatan Irfani dapat mencakup aturan-aturan yang memandatkan pendidikan agama dan pembentukan karakter dalam konteks keluarga, menekankan peran orang tua dalam memberikan landasan moral yang kuat kepada anak-anak mereka.

Terakhir, Pendekatan Irfani menekankan penghindaran dari perbuatan terlarang dalam hukum keluarga. Ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan moral Islam, seperti perzinahan, pemutusan hubungan keluarga tanpa alasan yang sah, atau perilaku-perilaku yang tidak etis. Hukum keluarga yang sesuai dengan Pendekatan Irfani cenderung menegaskan pentingnya menjauhi tindakan-tindakan tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan keluarga.

4. Contoh pendekatan Bayani Burhani dan Irfani dalam hukum keluarga Islam

Hallaq menjalaskan dalam fatwanya dan Asyatibi menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara nas-nas dalam Al-Quran dan hadis maka yang dimenangkan adalah nas maka tidak dibenarkan Akal

melakukan penalaran terkecuali sesuai dengan wahyu, menurut penulis apa yang dilakukan oleh syatibi dan abid aljabiri kemudian dikembangkan oleh amin abduallah adalah melakukan pendekatan bayani burhani dan irfani dalam melakukan pendekatan hukum Islam pada umumnya dan hukum keluarga Islam secara khusus dan yang disampaikan oleh amin abduallah menilai bahwa kehadiran asyatibi mampu melakukan pendekatan-pendekatan tersebut dalam melengkapi pemahaman sempurna terhadap perintah Allah.

Dan mui berfatwa pada tahun 1984 Pada salah satu poin pertimbangannya, para ulama berpendapat, Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Namun, MUI mengingatkan, ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah karena itu bertentangan dengan Surah Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 dan 40.

Menurut Wahba Zuhaili, dalam istilah hukum, pengertian pengangkatan anak (tabanni) adalah tindakan seseorang yang mengambil seorang anak yang memiliki nasab yang jelas, kemudian mengaku sebagai orang tua atau menasabkan anak tersebut kepadanya. Pengangkatan anak dengan pengertian di atas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seseorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran³¹

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا
جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya

³¹S. Erha, *Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam* Lentera, Vol,1 No. 2, Juli-Desember 2019, h. 131.

dan Dia menunjukkan jalan yang benar (4) Panggilah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan).

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Rasulullah Pernah Mengalami Hal Tersebut dengan mengadopsi Zaid bin Haritsah Seorang Hamba Sahaya yang diberikan kepada Rasulullah dari Khadijah istrinya untuk mengasuh Zaid bin Haritsah, karena sayangnya nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengangkat Zaid Sebagai Anaknya Sendiri Hingga orang banyak memanggil Anak Tersebut dengan Panggilan Zaid Bin Muhammad. Anak Angkat Tidak mendapatkan Warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua Angkat Tetap Bisa memberikan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut seperti Wasiat Wajibah.

Ibnu Umar Radiyallahu Anhu berkata, "Kami tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad³² Sa'ad bin Abi Wakkos Radiyallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak ada seorang pun yang mengklaim nasab dirinya kepada selain ayahnya, padahal dia mengetahui bahwa orang tersebut bukan ayahnya, kecuali dia telah melakukan kekafiran³³ (Mutfakun Alaihi)

³²S. Hariyun, *Adopsi Dalam Pandangan Al-Quran: Kajian Tafsir Ijtima'I*, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, h. 125.

³³Abu Abdillah Muhammad Albukhari, *Shohihul Bukhari*, Tahkik Muhammad Zahir, Dar Tukah An-najah Percetakan pertama 1422 H, Kitab Faraid, h. 383.

Sehingga dalam Hal ini Tidak boleh menisbatkan Nasab anak Angkat Kepada ayah angkatnya Hukumnya adalah haram, akan tetap Walaupun Zaid Hanya anak angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nasabnya tidak Dinisbatkan Kepada Nabi Muhammad, Kecintaan Nabi Tetap Kepadanya Tidak Hilang.sama Seperti anak Sendiri. Anak Angkat Tidak mendapatkan Warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua Angkat Tetap Bisa memberikan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut seperti Wasiat Wajibah dan mui tetap membolehkan walinya yang beda agama. Pada Pasal 171 huruf (h) dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak adopsi anak yang berbeda agama dengan walinya dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU 2007 yang merupakan hasil penggabungan antara dalil-dalil tekstual dan kontekstual berdasarkan kenyataan empiris masyarakat, dimana terdapat banyak kasus pengangkatan anak. Oleh karena itu dijelaskn pada pasl tersebut menurut penulis penggunaan pendekatan bayani dan burhni dan irfani dalam hukum keluarga Islam sangat penting untuk menjawab permasalahan empiris seperti masalah pegangkatan anak dan penulis tidak sependapat dengan fatwa mui Terkait pengangkatan anak yang beda agama karena Dalam Makosid Syariah Menjaga Agama Termasuk Sesuatu Yang Darurat Maka Ditakutkan Apabila Yang Menjadi Wali anak Tersebut Berbeda Agama Dengan anak yang diasuhnya maka Agama anak Tersebut akan Pindah kepada agama Lain, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (h) dirumuskan bahwa anak angkat sebagai anak dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan, hukum ini adalah proses dari pendekatan bayani burhani dan irfani dalam hukum keluarga islam di dalam masyarakat indonesia.

E. PENUTUP

1. Pendekatan Bayani: Mengutamakan teks-teks NAS, dengan fokus pada kesetiaan

- terhadap lafaz dan makna. Keunggulannya terletak pada penguasaan bahasa sebagai alat transformasi budaya. Praktik hukum keluarga cenderung formalistik, memberikan stabilitas, namun kurang responsif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial.
2. Pendekatan Burhani: Menggunakan pengalaman empiris dan penilaian akal untuk memahami hukum, berlandaskan hubungan sebab-akibat. Konsep Maqasid Syariah menekankan rasionalitas syariat untuk mencapai kebijaksanaan, menghasilkan hukum keluarga yang lebih kontekstual, fleksibel, dan mampu mengatasi masalah kontemporer dengan nilai keadilan.
 3. Pendekatan Irfani: Fokus pada pengalaman kasyf melalui mujahadah dan riyadah, bukan penalaran. Dalam hukum keluarga, pendekatan ini melihat keluarga sebagai sarana meraih keridhaan Allah, mendorong moralitas, pendidikan agama, dan menjauhi perbuatan terlarang.
 4. Adopsi Anak: Pendekatan bayani memperbolehkan adopsi dengan tetap mempertahankan nasab sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan burhani menyoroti aspek sosial budaya, di mana adopsi menjadi solusi kebutuhan mendasar melalui pengadilan. Pendekatan irfani menjaga agama anak sebagai bagian dari maqasid syariah, sehingga adopsi beda agama dianggap tidak sesuai.
- Badran, Badran Abu Al-Ainain *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Iskandaiyah: Muasassah Syabab al-Jami'at, t.t.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Edisi revisi: Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid. 5. Cet. I; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996. Shuhufi, Muhammad, et. al., *Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. I; Makassar: Pusaka Almaida, 2017.
- Gibb, H.A.R. *The Modern Trends in Islam*. Terj. Machnun Husein, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 1990.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tirtamas, 1979
- S.A, Ichtijanto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, in Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Taufan, M. "Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester" (Mata Kuliah Teori dan Realitas Hukum Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, Maret 2023).
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Yusnita, Eti. *et al., Toko-Tokoh Pembaharu Hukum Islam Di Indonesia*. Ed. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Artikel Jurnal

DAFTAR RUJUKAN

Books

Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

- Afridawati. "History, Typology, And Implementation Of Islamic Law In Indonesia: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution?," *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021).
- Buzama, Khoiriddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia," *AL-ADALAH* 10, no. 4 (2012).
- Herawati, Andi. "Dinamika Perkembangan Hukum Islam," *Ash-Shahabah Jurnal*

- Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia" tinjauan terhadap buku *Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Receptio A Contrario*, oleh Sayuthi Thalib, *al-Ahkam; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018)
- Kumedi Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012)
- Mohsi. "Hegemoni Pluralitas Hukum Terhadap UU No. 01 Tahun 1974 (Studi Supermasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)," *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021)
- Nyiwulan, "Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan Dan Kesultanan," *An Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, Issue 2 (2022).
- Panjalu, Gandung Fajar dan Mohammad Ibnu Isra, "Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Hukum Islam Di Indonesia," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022).
- Pettalongi, Sagaf S. "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia," *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012)
- Ramadhan, Suci. *et. al.*, "Analisis of Receptie a Contrario Theory and its Effect on Islamic Family Law Legislation in Indonesia" *Proceedings of the 2nd EAI International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS)* (EAI: Jakarta, 2019).
- Rasyid, Muh. Haras. "Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013)
- Rohma, Siti. "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional," *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018).
- Suharto, Tentiyo. *et al.*, "The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law," *MUDIMA Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022).
- Syamsuddin, Darussalam. "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015).
- Tamam, Ahmad Badrut. "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Alamtara Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017).